



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 42 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Kab Kampar), tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (supir Riau Taksi), tempat tinggal / kediaman di, Kota Pekanbaru,, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 02 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau sebagaimana bukti (Kutipan Akta Nikah No. 580/69/II/1994 tertanggal 24 Pebruari 1994) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bangkinang, selama lebih kurang tiga hari dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah – pindah rumah sebanyak lima kali di dalam wilayah Propinsi Riau dan Terakhir Penggugat tinggal di jalan sebagaimana alamat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai empat orang anak perempuan yang bernama;
 - 1). Anak 1 umur 21 tahun;
 - 2). Anak 2 umur 19 tahun;
 - 3). Anak 3 umur 13 tahun;
 - 4). Anak 4 umur 8 tahun;anak – anak tersebut saat ini masih bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi mulai tahun 1996, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat orangnya suka berkata kasar yang tidak sepatas nya di ucapkan oleh seorang suami seperti, anjing, babi, mencarut, dan lain sebagainya;
 - c. Tergugat orangnya keras dan temperamen bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering main tangan kepada Penggugat hingga berbekas;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah membelikan mobil untuk wanita tersebut;
 - e. Tergugat tidak jujur dan tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga;
 - f. Tergugat orangnya suka bermain judi togel dan judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering menjelek - jelekkan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk Bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar, Nomor 800/BKD-BPP/BB tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak pula mengutus orang lain untuk Hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidak hadirannya tersebut ada suatu alasan yang sah, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha ,memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama suami dan sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Nomor: 580/69/II/1994 Tanggal 24 Februari 1994, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Surat Keputusan pemberian Izin Cerai dari Bupati Kampat Nomor: 800/BKD-BPP/BB, tanggal 12 Pebruari 2016 (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan seksi adalah teman dan tetangga Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah membina rumah tangga dengan baik dan rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1). Anak 1 umur 21 tahun;
 - 2). Anak 2 umur 19 tahun;
 - 3). Anak 3 umur 13 tahun;
 - 4). Anak 4 umur 8 tahun;
 - Bahwa benar sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa benar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah keuangan rumah tangga dan oleh karena Tergugat telah mempunyai perempuan lain;
 - Bahwa benar akibat dari seringnya terjadi perselisihan tersebut maka sejak satu tahun lalu antara keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa benar Tergugat pernah ada pulang akan tetapi sekedar melihat anak;
 - Bahwa benar Pemuka masyarakat Ketua Rt. Ketua RW, setempeat pernah pernah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi telah pernah memberi nasehat kepada penggugat agar dapat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali;
2. **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa benar saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah pernah membina rumah tangga dengan baik dan telah dikarini 4 (empat) orang anak, masing – masing bernama:
 - 1). Anak 1 umur 21 tahun;
 - 2). Anak 2 umur 19 tahun;
 - 3). Anak 3 umur 13 tahun;
 - 4). Anak 3 umur 8 tahun;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah tidak rukun lagi, mereka mulai sering berselisih dan bertengkar sejak 10 tahun lalu, sehingga Penggugat telah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar saksi dan kakak dari Penggugat, tidak sanggup lagi mempersatukan mereka dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat selain kesimpulan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak ada bukti bahwa ketidakhadirannya itu suatu alasan hukum, maka nantinya akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, upaya Mediasi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 31 Januari 1994 dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak:

1. Anak 1 umur 21 tahun;
- 2). Anak 2 umur 19 tahun;
- 3). Anak 3 umur 13 tahun;
- 4). Anak 3 umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir ini antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena sering diwarnai dengan pertengkaran, dan yang menjadi mpemicu pertengkaran adalah masalah keuangan rumah tangga, serta adanya pihak ketiga, yakni Tergugat telah mempunyai perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi dipersatukan maka, maka Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan lagi untuk bersatu, serta mudharatnya lebih banyak jika rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat majelis kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 580/69/II/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, tanggal 24 Februari 1994, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1, tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1, yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan telah Memperoleh Izin untuk melakukan Perceraian (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah pecah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan oleh keuangan rumah tangga yang tidak terpenuhi Tergugat dan adanya pihak ketiga yakni Tergugat telah memiliki perempuan lain sehingga sejak 1 (satu) lalu sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 308-309 RBg, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak sepuluh tahun terakhir ini karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak satu tahun terakhir sudah tidak serumah, telah diberi nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 1 (satu) dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh majelis hakim di persidangan, kedua belah pihak tetapi bersikeras pada keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.**, **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pekanbaru, 24 Maret 2016.

PANITERA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A Z W I R , S.H.